



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. RE. Martadinata Pelabuhan Loktuan No. 1 Lantai III. Kel. Loktuan
Kota Bontang – Kalimantan Timur

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 550/ 223 /Dishub.01

Tanggal 08 April 2019

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang KIP dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan. Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat dikantor Dinas Perhubungan Kota Bontang, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DISHUB, telah mengadakan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Jangka waktu
1	2	3	4
1	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	UU KIP No. 14 tahun 2018 Pasal 17 Huruf a	
2	Telaahan Staf	UU KIP No. 14 tahun 2018 Pasal 17 Huruf h	
3	Memo/Disposisi	UU KIP No. 14 tahun 2018 Pasal 17 Huruf h	
4	Sanksi Hukuman Disiplin Tertulis	UU KIP No. 14 tahun 2018 Pasal 17 Huruf h angka 4,5	
5	Data Pemilik Kendaraan Wajib Uji	UU KIP No. 14 tahun 2018 Pasal 17 Huruf g	

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut di atas dari poin 1 s/d 5 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas



Ir. Murlan

Pembina TK. I

Nip. 196502061995031001